



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Bismillahirrahmanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Tempat/tanggal lahir: XXX, Umur 50 tahun, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Trisnanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dewa Nata Agung Nganjuk Jalan Teuku Umar Nomor 10 Nganjuk. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 884/Kuasa.AD/IX/2024 tanggal 24 September 2024. Dahulu sebagai **Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi** sekarang **Pembanding**;

Melawan;

TERBANDING, Tempat/tanggal lahir: XXX, Umur 46 tahun, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan XXX, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Madiun (Alamat sesuai KTP) dan sekarang berdomisili di XXXX, Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumadi, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara yang berkedudukan hukum di Dusun. Brangol RT03 RW01 Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 06 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 925/Kuasa.AD/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024, dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Pemohon** **Konpensi/Tergugat** **Rekonpensi**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mntanggal 12 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah antara lain:
 - 2.1 Nafkah Madhiyah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING bin Budi Purwanto, tanggal lahir 27 Juli 2010 (usia 14 tahun) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun;

Yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan untuk membayar perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 12 September 2024 dengan dihadiri Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa selanjutnya melalui kuasanya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 24 September 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding, dan upaya hukum tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 26 September 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjatuhkan putusan:

Dalam Kompensi:

- Menolak permohonan cerai Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonpensi:

- Apa bila Majelis Hakim Pengadilan Tingi Agama Surabaya menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mohon gugatan Penggugat Rekonpensi untuk dikabulkan seluruhnya;

Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2024, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Momori Banding Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Oktober 2024, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 07 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 12 September 2024. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 8 Oktober 2024, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Momori Banding Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 2 Oktober 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*), akan tetapi Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 2 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Nomor 395/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sesuai surat Nomor 4917/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2024, Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada Trisnanto, S.H., M.H., Suhartono, S.H. dan Sigit Joko Purnomo, S.H., M.H. Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (Jawa Timur), dengan demikian advokat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Sehingga oleh karenanya kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2024, Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada Sumadi, S.H., Nurcahyo, S.H., Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (Jawa Timur), dengan demikian Advokat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Sehingga oleh karenanya kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 24 September 2024 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, *Jis*. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 yakni masih dalam masa 12 (dua belas) hari kalender,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang merupakan keberatan-keberatan Pembanding atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 12 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah* dan Berita Acara Sidang, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh mediator **Drs. Badrodin** (Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Pembanding mengajukan gugatan balik (*rekonpensi*) kepada Terbanding, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, dengan adanya gugatan balik (*rekonpensi*) tersebut, maka format putusan banding ini diformulasikan dalam bentuk format *konpensi* dan *rekonpensi*;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan permohonan talak Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 tersebut di atas jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud indikator point 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 adalah telah pisah tempat tinggal/rumah sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria alasan perceraian (*vide*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi), dari tentang keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah terungkap bahwa benar dalil Terbanding yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncak dari pertengkaran tersebut terjadi bulan Februari 2023, Terbanding pulang kerumah orang tuanya karena merasa tersinggung sebagai suami yang tidak dihormati oleh Pembanding. Disamping itu dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada rasa saling percaya di antara keduanya, karena Pembanding menuduh Terbanding bahwa Terbanding telah mempunyai wanita idaman lain (WIL), meskipun hal tersebut telah dibantah oleh Terbanding, sehingga antara Terbanding dan Pembanding sampai perkara ini diajukan pada bulan Juni 2024 telah berpisah kurang lebih selama 17 (tujuh belas) bulan, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Terbanding dan jawaban Pemanding dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan dimuka sidang oleh para pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Antara Terbanding dan Pemanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2008;
- Setelah menikah Terbanding dan Pemanding tinggal bersama di rumah Terbanding dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, tempat tanggal lahir Madiun tanggal 27 Juli 2010 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemanding;
- Rumah tangga Terbanding dan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Terbanding pulang ke rumah orang tuanya pada saat Pemanding pergi ibadah umroh;
- Rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah hilang rasa kepercayaan antara keduanya;
- Antara Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan dan selama itu Terbanding dan Pemanding tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Para saksi/keluarga telah mendamaikan atau menasehati Terbanding dan Pemanding agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa suami isteri yang tidak lagi hidup serumah (pisah tempat tinggal), dan lagi pula antara Pemanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian oleh para saksi keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil merupakan bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia, dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, ikatan bathin suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga amanat yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)” tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 19 Maret 1998 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 12 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah* tersebut yang mengabulkan permohonan talak Terbanding karena telah mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dan sepanjangtentangperceraianamar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut haruslah dikuatkan dan dipertahankan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya disamping menjawab dalil-dalil permohonan talak Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (*rekonpensi*), meliputi nafkah *madliyah* selama 12 bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, nafkah anak terhutang selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan biaya pendidikan anak terhutang selama 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kedua nafkah tersebut tetap berlaku untuk bulan berikutnya sampai anak tersebut mandiri dan dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi Pembanding tersebut Terbanding telah memberikan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang nafkah *Madliyah* (nafkah lampau) dalam hal ini Terbanding menolak, karena:

- a. Bahwa Terbanding sebagai XXX hanya menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dari gaji tersebut untuk membayar angsuran pinjaman di Bank Jatim sejumlah Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dan untuk angsuran sepeda Motor PCX dengan No XXX sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) bulan Juli ini baru angsuran yang ke 16 (enam belas) dan masih kurang 8 (delapan) kali angsuran lagi;
- b. Bahwa selain Terbanding mempunyai gaji setiap bulannya tersebut di atas, Terbanding juga mendapatkan tambahan tunjangan berupa tanah bengkok desa yaitu sawah total 19 kotak yang terletak:
 - Di Dusun Blowong Desa Gading Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun sebanyak 13.5 kotak;
 - Di Dusun Gading, Desa Gading kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun sebanyak 5.5 kotak;

Dari bengkok desa tersebut semuanya oleh Pembanding disewakan kepada beberapa warga Desa Gading, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun setiap tahunnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kotak x 19 kotak = Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang uang sewanya dibawa dan dikuasai serta dinikmati sendiri oleh Pembanding setiap tahunnya sampai sekarang;

2. Tentang nafkah *Mut'ah* Terbanding hanya sanggup memberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila Pembanding berkenan menerima sejumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dengan Terbanding menambah kompensasi dari harta gono gini yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Pembanding yang seharusnya menjadi hak Terbanding, yaitu berupa:

- 1 (satu) bidang tanah seluas 2700 meter yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas kurang lebih 600 meter yang terletak di Desa Gading RT013 RW05 Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dengan batas batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Milik BS;
Selatan : Jalan Sawah (Galengan);
Barat : Tanah Milik S;
Utara : Jalan Desa;

- 1 (Satu) Sumur Sibel senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ada di Sawah Milik bapak J (Paman dari Penggugat Rekonpensi);

Akan tetapi apabila Pembanding tidak menerima, maka untuk harta gono gini yang Terbanding sebutkandi atas akan kembali sebagai harta gono gini yang harus dibagi dua;

3. Tentang nafkah *Iddah* yang diminta oleh Pembanding sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, kemudian dijawab oleh Terbanding bahwa tuntutan Pembanding tersebut sangat berlebihan karena untuk Kebutuhan kehidupan di Desa Gading, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun setiap bulannya tidak sampai nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terbanding atas tuntutan nafkah iddah tersebut memberikan kesanggupan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena:

- Bahwa Pembanding sudah jelas mengetahui persis akan penghasilan Terbanding setiap bulannya sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan juga mengetahui setiap bulannya dipakai untuk membayar angsuran di Bank Jatim dan angsuran sepeda motor PCX;
- Bahwa Tambahan tunjangan yang berupa sawah bengkok desa tersebut diatas untuk tahun 2024 inipun uang sewanya juga sudah dibawa dan dikuasai oleh Pembanding;

4. Tentang nafkah lampau (terhutang) anak selama Terbanding meninggalkan rumah 12 (dua belas) bulan dan nafkah pendidikan anak yang Terhutang yang diminta oleh Pembanding maka dengan Terbanding telah menolak karena:

- Bahwa selama Terbanding meninggalkan rumah untuk kebutuhan dan keperluan sekolah anak masih dipenuhi oleh Terbanding dan langsung diberikan ke anaknya karena anak sudah besar dan sudah bisa naik motor sendiri, jadi sudah bisa menemui Terbanding dan apabila Pembanding tidak percaya, bisa ditanyakan secara langsung ke anak tersebut, bahkan apabila perlu didatangkan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding selain memenuhi kebutuhan dan keperluan anak tersebut, Terbanding juga telah memenuhi apa yang di minta anak tersebut selama Terbanding meninggalkan rumah, adapun permintaan dari anak tersebut dan sudah diwujudkan oleh Terbanding yakni:
 - i. 1 (Satu) buah Sepeda Motor PCX dengan No Pol AE 2477 IQ;
 - ii. 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda CB No Pol AE 2603 HN;
 - Bahwa hasil sewa dari bengkok sawah setiap tahunnya sejumlah Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang dibawa dan dikuasai oleh Pemanding, menurut Terbanding sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan Pemanding beserta anak selama Terbanding meninggalkan rumah;
5. Tentang tuntutan nafkah anak setelah terjadi adanya perceraian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun, Terbanding hanya memberikan kesanggupan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Atas gugat balik Pemanding dan jawaban Terbanding tersebut secara keseluruhan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan balik (*rekonpensi*) mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Agar memperoleh fakta secara rinci, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara jo Pasal 163 HIR barang siapa yang menyatakan memiliki hak atau menyangkalnya wajib membuktikan, hal itu sesuai dengan asas *Affermanti In Cumbit Probato* atau *Actori In Cumbit Probata*, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian menjadi hukum pembuktian yang melekat baik kepada yang mendalilkan atau yang membantah;

Tentang Nafkah *Madliyah*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah terhutang (*madhiyah*) kepada Terbanding selama satu tahun setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), karena sejak Terbanding berpisah selama satu tahun Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding akan tetapi terhadap tuntutan tersebut Pembanding sama sekali tidak membuktikan berapa penghasilan Terbanding, selanjutnya Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak tuntutan Pembanding tersebut karena gaji sebagai XXX sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan pula uang sewa bengkok seluas 19 kotak dengan harga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) setiap tahun sampai tahun 2024 telah dinikmati, dikuasai dan digunakan oleh Pembanding. Jawaban Terbanding tersebut telah diakui oleh Pembanding dalam replik rekonspensinya meskipun dengan dalih telah terjadi kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding bahwa uang sewa bengkok digunakan untuk biaya operasional hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa uang sewa tanah bengkok desa yang dinikmati Pembanding sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) selama satu tahun setelah dibagi 12 (dua belas) adalah sama dengan setiap bulan sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah tersebut sudah sangat layak untuk hidup di Kabupaten Madiun, setelah membandingkan dengan UMK Kabupaten Madiun tahun 2024 yang hanya Rp2.243.291,00 (dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga penolakan Terbanding yang menolak untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Pembanding karena telah menikmati uang sewa tanah bengkok desa telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 12 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan Pembanding berupa nafkah *madhiyah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena telah tidak terbukti bahwa selama berpisah Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding, sehingga tuntutan *madhiyah* Pembanding harus dinyatakan ditolak dan amar putusan tentang nafkah *madhiyah* harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah *Iddah*.

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah *iddah* kepada Terbanding selama 3 (tiga) bulan setiap bulannya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Atas tuntutan tersebut Terbanding memberikan jawaban sanggup memberi nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan tuntutan Pembanding dan menetapkan jumlah nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.tanggal 12 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah*, terhadap diktum Terbanding yang dihukum membayar nafkah *iddah* tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominalnya karena tidak mempertimbangkan dengan norma yang jelas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suami yang akan menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, nafkah *iddah* tersebut, meliputi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian), untuk memberikan kepastian apakah Pembanding dalam keadaan *nusyuz* atau tidak sehingga layak atau tidak menerima nafkah *Iddah*;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah seorang perempuan yang selalu rentan sulit mendapat akses hukum, kekerasan, keadilan, diskriminasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya, sedangkan baik perempuan maupun laki-laki adalah warga negara yang secara konstitusi wajib memperoleh perlindungan, keadilan, kecukupan dan akses hukum yang sama. Untuk melindungi hak-hak perempuan yang identik dengan insan yang lemah untuk itu negara harus hadir untuk memberikan perlindungan. Adapun bentuk negara dalam kehadirannya untuk melindungi perempuan adalah dengan hadirnya Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, setidaknya dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi *"Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Sub Kamar Agama MA RI poin 1 huruf c sepanjang Istri tidak *nusyuz*, sedangkan selama persidangan telah tidak terungkap bahwa Pembanding melakukan *nusyuz*, karena Terbanding justru yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sehingga Pembanding apabila diceraikan oleh Terbanding tetap berhak mendapatkan nafkah *iddah* sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* tersebut selain dalam rangka *istibra'* (upaya menjaga kesucian rahim) karena status perceraian adalah atas keinginan Terbanding sebagai suami yang istrinya tetap harus menjaga kehormatan, kesetiaan dan kesuciannya selama masa *iddah*, sedangkan saat itu memerlukan makan, sandang dan tempat tinggal yang layak, oleh karenanya wajib memperoleh jaminan sandang pangan dan papan dari Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan baliknya (*rekonpensi*) menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan penghasilan Terbanding sebagai XXX setiap bulan sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 cara menentukan nafkah dalam keluarga adalah dengan dibagi komponen yang ada dalam rumah tangga tersebut, oleh karena dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding ada suami, istri dan anak maka penghasilan Terbanding tersebut di bagi 3 (tiga) = Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 20 November 2004 yang abstraksi pokoknya bahwa *"Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian (mis, pembayaran nafkah, mut'ah) harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimal berdasarkan kepatutan dan keadilan"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka nafkah *iddah* yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) x 3 = Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nominal besaran *iddah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ada perubahan dari yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka nominal besaran nafkah *iddah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut *mut'ah* kepada Terbanding berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan dalam jawabannya Terbanding hanya sanggup memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila Terbanding mau menerima Terbanding tidak akan meminta harta gono gini yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Pembanding, tetapi apabila Pembanding tidak mau menerima *mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka harta gono gini tersebut harus dibagi dua antara Terbanding dengan Pembanding, harta gono gini tersebut berupa:

- 1 (satu) bidang tanah seluas 2700 meter yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas kurang lebih 600 meter yang terletak di Desa Gading RT013 RW05 Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dengan batas batas sebagai berikut :
Timur : Tanah milik BS;
Selatan : Jalan sawah (galengan);
Barat : Tanah milik S;
Utara : Jalan Desa;
- 1 (satu) sumur sibel senilai Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ada di sawah milik bapak J (Paman dari Pembanding);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Terbanding tentang *mut'ah* dan kompensasi pemberian gono gini yang diperhitungkan sebagai *mut'ah*, Pembanding menolak kesanggupan tersebut dan tetap pada gugatan rekonpensinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, “ Suami yang akan menceraikan istrinya wajib memberikan *mut’ah* kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul* ”, sedangkan dalam perkara *a quo*, Pembanding telah memenuhi syarat yang wajib diberikan *mut’ah* oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa atas tuntutan agar Terbanding dihukum membayar *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya *mut’ah* yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Terhadap diktum tentang kewajiban membayar *mut’ah* Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap nominalnya karena dalam penentuan pemberian *mut’ah* berupa uang tidak menggunakan aturan normatif yang harus dipedomani;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang abstraksi pokoknya bahwa terhadap perkawinan yang telah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun lebih, maka *mut’ah* yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya adalah setara nafkah 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding berlangsung selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan telah melahirkan satu orang anak, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding *mut’ah* yang layak dan memenuhi rasa keadilan yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah setara nafkah 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) x 12 = Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa:

1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan *nafkah iddah dan mut'ah* haruslah dipertahankan dengan perbaikan amar tentang nominal sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga amar selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan banding di bawah ini;

Tentang Pembayaran Nafkah Sebelum Ikrar Talak.

Menimbang, bahwa Pembanding yang menuntut agar pembayaran nafkah harus dibayar sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak. Atas tuntutan Pembanding tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rangka melindungi hak-hak perempuan yang rentan mendapat diskriminasi dan sulitnya mendapat akses hukum telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Untuk Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, sehingga hak-hak Pembanding yang sudah ditetapkan tersebut di atas harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding sesaat sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Pembanding sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 (satu) telah sesuai dengan prosedur hukum yang dapat dibenarkan;

Tentang Nafkah Dan Biaya Pendidikan Terhutang Untuk Anak.

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah anak (terhutang) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan biaya pendidikan anak (terhutang) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Terbanding menolak atas tuntutan tersebut, karena Terbanding selalu mencukupi kebutuhan anak tersebut meskipun anak tersebut ikut Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tentang nafkah terhutang untuk anak dan biaya pendidikan anak terhutang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan tersebut karena Terbanding yang menegaskan telah mencukupi kebutuhan anak dimaksud ternyata tidak dibantah oleh Pembanding baik dengan dalil maupun dengan alat bukti, dan pula uang hasil sewaan sawah bengkok seluas 19 kotak sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) telah dikuasai dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Pembanding termasuk di dalamnya untuk biaya hidup anak;

Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian.

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding atas nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tanggal lahir 27 Juli 2010 (usia 14 tahun) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun. Dalam jawabannya Terbanding sanggup memberi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesanggupan Terbanding yang hanya menyanggupi nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya adalah kesanggupan yang tidak rasional mengingat kebutuhan hidup yang layak bagi anak. Anak adalah amanah Allah SWT akibat pernikahan suci yang telah dikehendaki oleh pasangan, sehingga demi keberlangsungan hak hidup dari anak dimaksud Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan secara komprehensif sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 14 (empat belas) tahun setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah memperhatikan uraian pertimbangan di atas tentang komponen nafkah dalam rumah tangga, penetapan nominal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi tidak relevan, sehingga harus diselaraskan dengan pertimbangan terkait agar memperoleh kepastian dan keadilan tentang penetapan nafkah anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan tuntutan Pembanding atas nafkah anak. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penetapan komponen nafkah dalam rumah tangga adalah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 14 (empat belas) tahun yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding setiap bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian agar amar putusan ini dapat dilaksanakan, maka harus ada penambahan amar *"yang harus dibayar sejak putusan berkekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 12 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 12 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
yang harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
 - 2.3. Nafkah anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, tempat tanggal lahir 27 Juli 2010 (umur 14 tahun) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
yang harus dibayarkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 - 2.4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah*, oleh **Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Haeruddin, M.H.** dan **Drs. H. Aly Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 395/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2024, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Diana Kholidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Haeruddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diana Kholidah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pemberkasan ATK : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,
ttd

RUSLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)